



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600
Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/ 43 /DPMPTSP/IX/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL AMIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampiranannya dari Saudara NETI SUNARTI, S.Pd. tanggal 30 Juli 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.9/2156-Disdik tanggal 20 Agustus 2018 Taman Kanak-kanak (TK) AL AMIN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) AL AMIN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 No. 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak-kanak (TK) : AL AMIN

Alamat

**: Jl. Raya Sukadana Desa Sukadana Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA

: Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 10 September 2018



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

H. MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630708 199703 1 003

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL AMIN

Alamat : Jalan Raya Sukadana, Desa Sukadana Kecamatan Malausma-Majalengka 45464

KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA
NOMOR: 002/SK/TK-AL/VII/2017

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL AMIN

KETUA PENYELENGGARA

- Menimbang** :
1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, LPM Desa Sukadana dan Penilik PAUD Kecamatan Malausma telah memutuskan untuk membentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak usia Dini.
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) AL AMIN
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah daerah Kabupaten Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
 4. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 seri D)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 seri D)

Memutuskan : Penetapan Susunan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) AL AMIN.

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Kepengurusan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) AL AMIN Blok Sukamaju Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 12 Juni 2017
KETUA PENYELENGGARA



Tembusan:

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Kepala UPTD Kec Malausma
3. Penilik PAUD Kecamatan Malausma

LAMPIRAN KEPUTUSAN : KETUA PENYELENGGARA TK AL-AMIN DESA
SUKADANA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN
MAJALENGKA
NOMOR : 003/SK/TK-AL/VI/2017

**TENTANG
SUSUNAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL AMIN
MALONGPONG DESA SUKADANA KECANATAN MALAUSMA**

PELINDUNG	: M. SOMANTRI
PENANGGUNG JAWAB	: SAHROMAN
KETUA PENYELENGGARA	: SITI ROSMAWATI
WK. KETUA	: BADRUDIN SOLEH
SEKERTARIS	: AZIS RAMLAN SUSMARA, S.Pd
BENDAHARA	: EVI SITI LUSIAH
SEKSI KURIKULUM	: LUTFI HASAN FANANI
SEKSI SARPRAS	: D. AHMADUDIN
SEKSI WARGA BELAJAR	: SITI SURYAWATI ADE FENI IRMAWATI

DITETAPKAN DI : SUKADANA
TANGAL : 12 Juni 2017
KETUA PENYELENGGARA

